



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 502 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 204/PL.02.4-BA/3404/4/2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi

Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 266 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan jumlah penayangan, ukuran dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan


Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 adalah paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 September

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 502 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,  
UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA  
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA  
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	JENIS MEDIA	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI
1.	Media cetak	1 (satu)	halaman
2.	Media televisi	10 (sepuluh)	spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik
3.	Media radio	10 (sepuluh)	spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO